
**ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH
KOTA MANADO**

Flayer Puasa¹, Jantje J. Tinangon², Hendrik Manossoh³

^{1,2,3} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: flayerp@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the suitability of the accountability of social aid expenditures in the Manado City Government with applicable regulations, to analyze the obstacles faced in the implementation of social aid expenditure accountability and the efforts made by the Manado City Government to increase the accountability of social aid expenditures. This study uses a qualitative method with an exploratory case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, documentation studies and observation. The results of the study indicate that the accountability of social aid expenditures in the Manado City Government has been implemented based on the regulations set by the government, although in its management there are still some obstacles. These constraints are human resource competence, compliance, sanctions, coordination, monitoring and regulation. Of the seven processes for managing social aid expenditures, the accountability and reporting processes are the processes that often experience problems, namely human resource competence, compliance, coordination and monitoring. Meanwhile, efforts that have been made to increase the accountability of social aid expenditures are by conducting socialization and requesting accountability reports to recipients of social assistance. Furthermore, there are several things that are recommended to increase the accountability of social aid expenditures to the Manado City Government, namely: it is necessary to pay attention to the balance of the use of human resources between the number of staff needed (quantity) and the expertise (competence) possessed; strict sanctions must be regulated in regulations and actually implemented; it is necessary to have an initiative from the manager in this case the related SKPD to study the regulations that become a reference on the main tasks and functions in the management of social aid expenditures; coordination between fellow social aid managers needs to be carried out; the manager is obliged to assist the recipient in preparing the accountability report; in addition to sending letters and making calls, requests for accountability reports need to be followed up by picking up directly from the recipient; managers need to provide an accountability report format, because in addition to assisting recipients in making accountability reports, they also facilitate auditors in conducting audits. Keywords : accountability of social aid expenditure, manado city government.

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas hukum dan peraturan adalah akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit terhadap kepatuhan (Sheila Elwood dalam Manggaukang Raba, 2006:35). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial. Tujuan pemberian bantuan sosial selain untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota, tetapi juga memastikan perlindungan sosial kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, serta mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta berkesinambungan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam hal pemberian bantuan sosial dari APBD, maka pemerintah daerah wajib memperhatikan regulasi terkait dengan pedoman pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia dapat mengalokasikan anggaran untuk belanja bantuan sosial dalam APBD setiap tahun anggaran sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Sebagai contoh pemberian bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado yang berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 6a Tahun 2012 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor No. 6a Tahun 2012.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan belanja bantuan sosial tetap mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Rasul (2002:11) yang menyatakan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, serta menjamin ditegakkannya supremasi hukum, dengan tetap berpegang pada prinsip pertanggungjawaban atau *responsibilitas (responsibility)* sebagaimana terkandung dalam teori *Good Corporate Governance* melalui indikator-indikator antara lain: kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial dan prinsip kehati-hatian, walaupun pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan tidak terlaksananya tuntutan dalam prinsip akuntabilitas hukum dan peraturan yang dimaksud oleh Rasul (2002:11), sebagaimana diberitakan dalam surat kabar manadoline.com yang terbit pada tanggal 19 November 2019 dengan judul berita "LP3K Manado: Proses Hukum Oknum Yang Terbukti Main Dana Bantuan Sosial Lansia" dan juga dalam surat kabar komentarnews.com yang terbit pada tanggal 20 November 2020 dengan judul berita "Janggal, Realisasi Dana Lansia yang Dipublikasikan Pemkot Manado".

Selanjutnya, permasalahan yang menyebabkan tidak terlaksananya prinsip akuntabilitas hukum dan peraturan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado juga ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut: (1) terdapat realisasi belanja bantuan sosial lanjut usia kepada penerima bantuan yang belum berusia 60 tahun, (2) terdapat realisasi belanja bantuan sosial lanjut usia ganda/lebih dari satu kali, (3) terdapat realisasi belanja bantuan sosial kepada lanjut usia yang telah meninggal dunia, (4) terdapat realisasi dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial lanjut usia yang tidak akurat, dan (5) terdapat penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, maka bantuan sosial harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana prinsip *responsibilitas (Responsibility)* dalam teori *Good Corporate Governance* yang menyatakan bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam

prinsip akuntabilitas hukum dan peraturan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dapat/wajib memberikan bantuan sosial tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan sosial secara keseluruhan dengan tertib, taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan belanja bantuan sosial dengan menggunakan strategi pendekatan kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis kesesuaian akuntabilitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado dengan aturan yang berlaku; (2) menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado; (3) menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Good* yang berarti baik, *Corporate* berarti perusahaan dan *Governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara istilah, definisi *Good Corporate Governance* menurut Syakhroza, A. (2005) adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* diartikan sebagai tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma baik.

Akuntabilitas

Cendon (2000) melihat Akuntabilitas sebagai tanggungjawab yang mengacu pada kewajiban umum pejabat untuk memberikan informasi, penjelasan dan atau pembenaran kepada otoritas internal atau eksternal, memberikan laporan untuk kegiatan mereka dan akan dikenakan penilaian atau evaluasi. Sedangkan (Rasul, 2002:8) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Rasul (2002:11) juga menyatakan bahwa akuntabilitas hukum adalah akuntabilitas yang terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, serta menjamin ditegakkannya supremasi hukum. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial yang terdiri atas beberapa proses atau tahapan pengelolaan yaitu pengajuan dan persyaratan permohonan, evaluasi, penganggaran, pelaksanaan, pencairan dan pertanggungjawaban dan pelaporan, yang dilihat dari salah satu dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan.

Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2008:139), "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sedangkan Alfatih (2010:2), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101). Sementara Edward III dalam Agustino (2016:136-141), menamakan model implementasi kebijakannya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi.

Kepatuhan Terhadap Regulasi

Kepatuhan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan (Notoatmodjo, 2003). Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989:99) sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Sedangkan menurut Milgram (1963, 371:378) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Sementara Herbert Kelman dalam Tondok, Ardiansyah & Ayuni (2012:2), mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun individu secara personal individu tidak setuju dengan permintaan tersebut. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum yang didasarkan pada kesadaran hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran (Kawedar, Warsito, Rohman & Handayani, 2008). APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Halim (2007) mengungkapkan bahwa setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemerintah. APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja menurut Lampiran I.01 hal. 16 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Tahun 2006 pada hal. 15, adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Sementara bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah sebuah proses yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya (Supriyono, 2002).

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial

Menurut Saiful Rahman (2012), Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Dedi Kusmayadi (2009), dalam jurnalnya mendefinisikan bahwa Penatausahaan Keuangan Daerah dalam arti luas adalah pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Sedangkan pertanggungjawaban menurut Sugeng Istanto (2014), berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah: Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020), dengan judul *Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial. Machfudz, Palampanga, A. M., & Kahar, A. (2019), dengan judul *Analisis pelaksanaan bantuan sosial Pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Di kabupaten sigi*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Bantuan Sosial dan manfaatnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Rachmadani, N. F., Wairocana, I. G. N., & Suardita, I. K. (2019), dengan judul *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Denpasar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar. Anwar M, N. A., Ridwan, H., & Yusnita, N. (2018), dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan serta penatausahaan belanja bantuan sosial pada satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Selanjutnya Dharmakarja, I. G. M. A. (2017), dengan judul *Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial*. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis belanja untuk menampung program bantuan sosial. Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017), dengan judul *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial. Bolang,

J.(2014), dengan judul Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dihadapan publik secara administratif maupun secara politik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratori. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Sedangkan pendekatan studi kasus menurut Creswell (2010), merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, Yin, Campbell, & Thomas (2018, h.42) menyatakan bahwa studi kasus eksploratori bertujuan menguji sebuah teori atau hipotesis untuk mendukung atau menolak teori atau hipotesis yang sudah ada. Yin juga menyatakan bahwa studi kasus eksploratori dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap beberapa fenomena sosial dalam bentuk alaminya, sehingga penelitian ini berguna sebagai studi percontohan ketika merencanakan penyelidikan dan mengeksplorasi topik secara lebih besar dan menyeluruh. Dengan pendekatan studi kasus eksploratori, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendetail dan mendalam tentang kesesuaian akuntabilitas belanja bantuan sosial dengan aturan yang berlaku, kemudian menemukan dan menguraikan kendala-kendala yang menghambat agar terangkat ke permukaan sehingga menjadi pengetahuan publik. Disamping itu, pendekatan studi kasus eksploratori berusaha menemukan tindak lanjut berupa perbaikan atau upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Informan kunci ditetapkan secara *purposive sampling* dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Model Milles dan Huberman dalam Satori & Komariah (2013:218) yang terdiri atas *data reduction*, *data display* dan *drawing conclusion/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:117) yang meliputi uji validitas internal (*credibility*) yang dilakukan dengan memanfaatkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, uji reliabilitas (*dependability*) yang dilakukan oleh pembimbing dengan cara memeriksa keseluruhan aktifitas penelitian, mulai dari menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai pada membuat kesimpulan.

4. ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi langsung pada perangkat daerah yang menjadi fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk transkrip data yang disusun berdasarkan hasil wawancara para informan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, selanjutnya difokuskan pada hal-hal yang penting yang dapat menjawab pertanyaan riset. Selanjutnya data yang terkumpul disajikan dalam bentuk tabel organisasi yang menguraikan hasil wawancara, informan, *coding* atau tema yang ditemukan pada data tersebut kemudian disajikan secara naratif, yaitu masing-masing tema

dikelompokkan untuk menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian, yaitu kesesuaian pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial dengan aturan yang berlaku, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial di pemerintah kota manado, dan Upaya yang dilakukan pemerintah kota manado untuk meningkatkan akuntabilitas belanja bantuan sosial.

Kesesuaian Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Dengan Aturan Yang Berlaku

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan setelah dilakukan triangulasi sumber dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya serta turunannya yaitu Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 dan perubahannya, yang terdiri atas beberapa proses/tahapan yaitu: (1) pengajuan dan persyaratan permohonan, (2) evaluasi, (3) penganggaran, (4) pelaksanaan, (5) pencairan, (6) penggunaan, dan (7) pertanggungjawaban dan pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengajuan dan persyaratan permohonan

Juniarso, dan Sodik (2014), menyatakan bahwa persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Pengajuan dan persyaratan permohonan adalah proses/tahapan verifikasi yang dilakukan oleh PPKD meliputi maksud dan tujuan penggunaan, jumlah belanja bantuan sosial yang dimohonkan, identitas lengkap penerima belanja bantuan sosial, salinan/photocopy nomor rekening atas nama penerima belanja bantuan sosial dan salinan/photocopy KTP yang masih berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa proses pengajuan dan persyaratan permohonan bantuan sosial secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya menurut penerima bantuan sosial, staf/pelaksana yang memeriksa atau memverifikasi berkas proposal berdeda-beda dalam menyatakan lengkap tidaknya persyaratan yang ada dalam proposal yang dimasukkan, sehingga mengakibatkan mereka harus bolak-balik untuk melengkapinya.

Evaluasi

Evaluasi menurut Widoyoko (2012:6), merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Disamping dapat mengusulkan jumlah bantuan sosial yang akan diberikan dalam hasil evaluasi, proses evaluasi dilakukan SKPD terkait terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan sosial berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa proses evaluasi terhadap permohonan belanja bantuan sosial secara umum telah dilaksanakan dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, penentuan usulan jumlah bantuan dalam hasil evaluasi permohonan bantuan sosial dari SKPD terkait masih dipengaruhi oleh pihak lain dalam hal ini BKAD.

Penganggaran

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya (Supriyono, 2002).

Penganggaran adalah proses/tahapan pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan hasil evaluasi bantuan sosial dari SKPD terkait. Selanjutnya belanja bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan

menjadi dasar penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD. Berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran belanja bantuan sosial sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut menurut Abdullah (2014:151) adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut program atau kebijaksanaan yang ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dalam prosesnya, pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.

Dalam hal pelaksanaan belanja bantuan sosial, PPK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial (Anggreni, N. O., & Subanda, I. N., 2020). Berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan belanja bantuan sosial sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pencairan

Pencairan dana menurut KBI adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu. Proses pencairan dana belanja bantuan sosial dimulai ketika kepala daerah telah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran Langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima belanja bantuan sosial.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dana bantuan sosial belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku, karena proses pencairan dana bantuan sosial lanjut usia masih disalurkan secara tunai kepada penerima.

Penggunaan

Penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 46 Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012, yang menyatakan bahwa penerima belanja bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui. Selanjutnya penerima belanja bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain. Berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan belanja bantuan sosial sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Pertanggungjawaban menurut Sugeng Istanto (2014), berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa penerima belanja bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterimanya.

Penerima bantuan sosial wajib memasukkan laporan pertanggung jawaban agar dapat diketahui bahwa bantuan sosial tersebut tidak disalahgunakan atau tidak menyimpang dari kebutuhan semula seperti yang diminta dalam proposal. Berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan sosial belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku, karena masih ada penerima bantuan sosial yang belum menyampaikan/memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial

Dalam proses pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial, tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang muncul baik dari sisi pengelola yang ada di PPKD dan SKPD terkait maupun penerima bantuan sosial. Berdasarkan analisis hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi, diketahui kendala-kendala yang ditemui pada setiap tahapan proses pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial yang dikelompokkan ke dalam tema yang meliputi kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan, sanksi, monitoring, dan regulasi. Masing-masing tema tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kendala yang paling sering ditemui pada pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial di Kota Manado adalah kendala kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Kendala kurangnya kompetensi sumber daya manusia ditemukan dalam beberapa proses/tahapan pengelolaan belanja bantuan sosial, yaitu proses pengajuan dan persyaratan permohonan, evaluasi, pencairan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan.

Kendala kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang ditemui dalam proses pengajuan dan persyaratan permohonan, yaitu ketidaktepatan pengelola dalam hal ini staf/pelaksana yang menerima dan memeriksa berkas bansos serta melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang menjadi kelengkapan dalam proposal. Disamping itu, sebagaimana dijelaskan oleh para Informan bahwa ketidaktepatan itu terjadi karena terdapat staf/pelaksana yang masih baru yang ditempatkan untuk memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas bansos. Kemudian dalam memeriksa dan memverifikasi berkas bansos, staf/pelaksana tersebut memberikan informasi yang berbeda-beda terkait dengan lengkap dan tidaknya proposal bantuan sosial yang masuk, sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan sebagaimana terdapat dalam temuan BPK, yaitu terdapat realisasi belanja bantuan sosial lanjut usia kepada penerima bantuan yang belum berusia 60 tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Unit kerja terkait melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon Belanja Bantuan Sosial yang bersangkutan.

Proses selanjutnya yang menemui kendala kompetensi sumber daya manusia yaitu proses evaluasi. Kendala kompetensi sumber daya manusia yang ditemui pada proses evaluasi, yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur dalam hal ini SKPD terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak melakukan evaluasi dengan baik dan cermat dilapangan terhadap proposal bansos dari masyarakat, dan kemudian menimbulkan permasalahan sebagaimana terdapat dalam temuan BPK, yaitu terdapat realisasi belanja bantuan sosial kepada lanjut usia yang telah meninggal dunia. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang menyatakan bahwa SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Evaluasi proposal dilapangan wajib dilakukan SKPD terkait dengan tujuan untuk mengecek dan memastikan apakah masyarakat yang menyampaikan permohonan bantuan sosial layak atau tidak mendapatkannya.

Kemudian, kendala kompetensi sumber daya manusia yang terjadi pada proses pencairan, sama dengan yang terjadi pada proses pengajuan dan persyaratan permohonan dan proses evaluasi, yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Kendala kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang terjadi dalam proses pencairan, yaitu petugas penyalur dalam hal ini PPKD dan BRI kurang teliti dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial lanjut usia kepada masyarakat. Disamping terdapat staf/pelaksana yang masih

baru, penyaluran dana bantuan sosial dilaksanakan sampai larut malam, sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan sebagaimana terdapat dalam temuan BPK, yaitu terdapat realisasi belanja bantuan sosial lanjut usia ganda/lebih dari satu kali kepada penerima. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pemberian Belanja Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya kendala kompetensi sumber daya manusia yang terjadi pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan juga sama dengan yang terjadi pada proses pengajuan dan persyaratan permohonan, proses evaluasi, dan proses pencairan yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Kendala kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan, yaitu terjadi kesalahan dalam proses rekap data terkait dengan jumlah masyarakat yang menerima dana bantuan sosial lanjut usia dari BRI ke Pemerintah Kota Manado, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan, yaitu terjadi selisih realiasi antara hasil pemeriksaan BPK dengan laporan penyaluran dari pihak BRI. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.

Yusuf (2015) mendefinisikan sumber daya sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Dalam hal ini, maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut. Menurut Edward III dalam Agustino (2016:138-139), menyatakan bahwa Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kompetensisumber daya manusia menentukan akuntabilitas belanja bantuan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rachmadani, N. F., Wairocana, I. G. N., & Suardita, I. K., (2019) yang menyatakan bahwa Keberhasilan organisasi pemerintah sebagai unit pelayanan terhadap masyarakat ditentukan oleh keberadaan dan kinerja dari sumber daya perangkat daerah (kompetensi sumber daya manusia).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Sementara implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) dalam hal ini kompetensi, dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup (kuantitas) juga harus memiliki keahlian dan kemampuan atau kompetensi (kualitas) yang mumpuni untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

Kepatuhan

Kepatuhan merupakan salah satu kendala yang ditemui dan juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial baik oleh pengelola maupun penerima bantuan sosial, yang terjadi pada hampir semua proses pengelolaan belanja bantuan sosial, yaitu proses evaluasi, penganggaran, pencairan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

Kendala kepatuhan yang terjadi dalam proses evaluasi adalah bahwa dalam proses evaluasi belanja bantuan sosial, pengelola dalam hal ini PPKD/BKAD hanya mengirim daftar nama calon penerima bansos kepada SKPD terkait untuk dievaluasi dengan alasan bahwa proposal masih sementara proses disposisi. Hal ini tentu menghambat SKPD terkait dalam

melakukan evaluasi terhadap keabsahan data calon penerima bantuan sosial dilapangan, karena data penerima yang diberikan tidak lengkap. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Walikota/Wakil Walikota menugaskan Sekretaris Daerah Kota supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah Kota terkait untuk mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial kepada SKPD yang membidangi.

Kemudian, kendala kepatuhan yang terjadi dalam proses penganggaran adalah bahwa dalam proses penganggaran belanja bantuan sosial, pengelola dalam hal ini tim PPKD hanya memberikan jumlah pagu anggaran keseluruhan penerima bantuan sosial ke bidang anggaran dengan alasan nama-nama penerima bantuan sosial masih belum *fix*/final, sehingga hal ini menghambat bidang anggaran dalam melakukan penganggaran pada belanja bantuan sosial, karena selain jumlah bantuan, proses penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD harus menyertakan nama-nama penerima bantuan sosial. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 Ayat (5) dan Ayat (7) Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: PPKD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa uang dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek belanja bantuan sosial; Rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja bantuan sosial.

Selanjutnya, kendala kepatuhan yang terjadi dalam proses pencairan belanja bantuan sosial adalah bahwa atas petunjuk pimpinan, bantuan sosial lanjut usia masih disalurkan secara tunai. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 42 Ayat (3) Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial.

Proses terakhir yang menemui kendala kepatuhan adalah proses pertanggungjawaban dan pelaporan, dimana penerima bantuan sosial tidak memasukkan/menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Manado sebagai pemberi bantuan dengan alasan bahwa kwitansi pembelian/belanja tidak terkumpul bahkan hilang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima belanja bantuan sosial meliputi: laporan penggunaan; surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui; dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima belanja bantuan sosial berupa uang.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, diketahui bahwa kepatuhan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial. Sejalan dengan itu, Carpenito (2013) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah segala sesuatu yang dapat berpengaruh positif sehingga penderita tidak mampu lagi mempertahankan kepatuhannya, sampai menjadi kurang patuh dan tidak patuh, diantaranya pemahaman tentang instruksi, tingkat pendidikan dan keyakinan, sikap serta kepribadian. Kepatuhan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan (Notoatmodjo, 2003). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019) yang menyatakan bahwa Kepatuhan merupakan ketaatan pada perintah, aturan dan disiplin.

Sanksi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum (Raharja, 2014). Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban kewajiban, atau larangan - larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara

(pemerintah). Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, diketahui bahwa kendala sanksi yang terjadi adalah bahwa tidak ada sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial. Kendala tidak adanya sanksi tersebut muncul karena tidak diatur dalam regulasi pengelolaan belanja bantuan sosial sehingga mengakibatkan pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Setiadi (2009) yang menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum.

Dengan sanksi atau hukuman yang diberikan diharapkan akan merubah perilaku dari tidak taat menjadi taat pada aturan yang berlaku, sebagaimana yang diungkapkan oleh Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019) yang menyatakan bahwa dengan hukuman yang diberikan diharapkan akan merubah perilaku dari tidak taat menjadi taat pada aturan yang berlaku. Sanksi diberikan dengan harapan ada perhatian, kehati-hatian dan efek jera bagi pengelola maupun penerima bantuan sosial dalam proses pemberian bantuan sosial agar dapat mengikuti regulasi yang ditetapkan.

Koordinasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Berdasarkan analisis hasil wawancara, diketahui bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial ditemukan kendala koordinasi. Kendala koordinasi yang terjadi bukan hanya pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan saja tapi pada hampir keseluruhan proses pengelolaan belanja bantuan sosial.

Kendala koordinasi yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan, yaitu dalam pelaksanaannya BKAD/PPKD tidak pernah berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam hal memberikan informasi tentang siapa saja penerima bantuan sosial yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Manado, dengan alasan bahwa itu sudah menjadi tugas SKPD terkait, sehingga tidak perlu disampaikan.

Selanjutnya, kendala koordinasi yang terjadi dalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial yaitu BKAD/PPKD tidak pernah berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam proses penganggaran, pencairan serta pertanggungjawaban dan pelaporan. BKAD/PPKD hanya berkoordinasi dalam proses evaluasi proposal, setelah itu tidak lagi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang menyatakan bahwa SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Koordinasi dengan SKPD terkait dalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial selain membantu BKAD/PPKD dalam hal mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dari penerima yang memang menjadi tupoksi dari SKPD terkait, tapi secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada SKPD terkait untuk membantu tugas-tugas PPKD sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pengelolaan belanja bantuan sosial.

Monitoring

Monitoring menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala monitoring yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan sosial, yaitu SKPD terkait tidak melakukan monitoring terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012, yang menyatakan bahwa SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Monitoring atau pengawasan terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial oleh penerima dilakukan SKPD terkait dengan tujuan agar dalam hal penggunaan dana bantuan sosial yang diterima, SKPD terkait dapat memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang akan dimasukkan sudah sesuai dengan rencana dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam permohonan/proposal yang diminta.

Regulasi

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.

Dalam hal regulasi, pengelolaan bantuan sosial oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Selanjutnya di Pemerintah Kota Manado berpedoman pada Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala regulasi yang terjadi dalam pengelolaan belanja bantuan sosial, yaitu ketidakpahaman oleh pihak pengelola bantuan sosial dalam hal ini SKPD terkait yang melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tentang pengelolaan bantuan sosial. Sepengetahuan mereka, bahwa tugas mereka dalam pengelolaan belanja bantuan sosial hanya melakukan evaluasi terhadap permohonan/proposal yang diajukan, selebihnya mereka tidak tahu. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012, yang menyatakan bahwa SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Hal ini terjadi karena pengelola dalam hal ini SKPD terkait tidak membaca secara keseluruhan isi dari regulasi yang dimaksud dan pada akhirnya mereka tidak memahami.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita (Widiasworo, 2017: 81). Pemahaman juga dapat dikatakan merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya. Pemahaman terhadap aturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial diperlukan agar dapat diketahui, dipahami, diingat selalu,serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan analisis hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi, dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan akuntabilitas belanja bantuan sosial yaitu dengan melakukan sosialisasi dan permintaan laporan pertanggungjawaban kepada penerima seperti yang dijelaskan dalam uraian berikut:

Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi mengenai penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada penerima perlu dilakukan agar ada perhatian dan antusias dari penerima untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada penerima dilakukan oleh pengelola bantuan sosial dalam hal ini tim PPKD mulai tahap verifikasi kelengkapan persyaratan, kemudian ketika penerima bantuan sosial mengecek perkembangan/posisi proposal sampai pada saat penerima menandatangani kwitansi pencairan dana bantuan sosial.

Sosialisasi dalam tahap pertanggungjawaban pelaporan bantuan sosial dilakukan agar penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan secara langsung mendukung terlaksananya akuntabilitas belanja bantuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi penyusunan laporan pertanggungjawaban dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan untuk peningkatan akuntabilitas belanja.

Permintaan

Upaya permintaan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado kepada penerima bantuan sosial merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ataupun kendala terkait pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan sosial dengan terus mengingatkan penerima bantuan sosial untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah dana bantuan sosial diterima dan digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa upaya permintaan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara mengirim surat permintaan laporan pertanggungjawaban dan juga melakukan upaya permintaan dengan menelepon penerima bantuan sosial agar segera memasukkan laporan pertanggungjawabannya. Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial kepada penerima penting dilakukan agar dapat diketahui bahwa dana tersebut benar-benar dipakai/dibelanjakan untuk hal-hal yang mendukung program kerja pemerintah daerah di bidang sosial, sehingga secara keseluruhan dapat diukur dan dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan tentang pemberian bantuan sosial dimasa yang akan datang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial di Kota Manado sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kota Manado dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 yang meliputi 7 (tujuh) tahapan yaitu; pengajuan dan persyaratan permohonan,

- evaluasi, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan sosial yaitu kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, rendahnya kepatuhan, tidak adanya sanksi yang diatur dalam regulasi tentang pengelolaan bantuan sosial, kurangnya koordinasi antar sesama pengelola bantuan sosial, monitoring terhadap pengelolaan bantuan sosial yang tidak dilakukan, dan kurangnya pemahaman dari pengelola (SKPD terkait) terhadap regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan bantuan sosial.
 3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas belanja bantuan sosial yaitu dengan melakukan sosialisasi dan permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial kepada penerima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran untuk menjadi perhatian demi peningkatan akuntabilitas belanja bantuan sosial pada Pemerintah Kota Manado antara lain:

1. Dalam pengelolaan belanja bantuan sosial diperlukan adanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya manusia dalam hal ini penempatan staf/pelaksana, yaitu antara jumlah staf yang dibutuhkan (kuantitas) dan keahlian (kompetensi) yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dilakukannya.
2. Pemerintah Kota Manado perlu mengatur sanksi tegas dalam regulasi dan benar-benar harus diimplementasikan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial dengan harapan ada perhatian, kehati-hatian dan efek jera bagi pengelola maupun penerima bantuan sosial yang lalai ataupun sengaja melakukan kesalahan.
3. Diperlukan adanya usaha ataupun inisiatif dari pengelola dalam hal ini SKPD terkait untuk mempelajari aturan-aturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial agar dapat diketahui, dipahami dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi.
4. Koordinasi antar sesama pengelola bantuan sosial dalam hal ini tim PPKD dan SKPD terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dan bukan hanya pada proses evaluasi saja tetapi terhadap seluruh proses pengelolaan belanja bantuan sosial.
5. Perlu adanya pendampingan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial oleh pengelola kepada penerima bantuan sosial agar ada bimbingan dan arahan sehingga tidak keliru ataupun salah dalam membuat laporan pertanggungjawaban bantuan sosial.
6. Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada penerima harus terus dilakukan, disamping mengirim surat dan menelepon penerima bantuan sosial, juga perlu ditindaklanjuti dengan menjemput langsung laporan pertanggungjawaban bantuan sosial tersebut kepada penerima.
7. Pemerintah Kota Manado perlu menyediakan format laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial, karena selain membantu penerima bantuan sosial dalam membuat laporan pertanggungjawaban, tapi juga memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2014. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II. Yogyakarta: Adi Cita.
- Agustino, L. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alfatih, A. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Unpad Press.
- Aleng, C. S., Nangoi, G. B., & Pontoh, W. 2018. Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi Pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 9(1). 72-82.
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. 2020. Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. Tesis. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 4 No. 2, 2020. P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306. Program Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL, Denpasar.
- Anwar M, N. A., Ridwan, H., & Yusnita, N. 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi. Thesis. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako. Katalogis, Volume 6 Nomor 6 Juni 2018 hlm 33-44. ISSN: 2302-2019.
- Bolang, J. 2014. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik : *Application Of Accountability And Transparency In The Implementation Of Good Governance*. Lex et Societatis, Vol. II/No. 9/Desember/2014.
- Carpenito. 2013. Diagnosa Keperawatan : Aplikasi pada Praktek Klinik (Terjemahan). Edisi 6. Jakarta: EGC.
- Chaplin, C.P. 1989. Kamus Lengkap Psikologi (diterjemahkan Kartini Kartono). Jakarta: Rajawali Press.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design* : pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan *mixed*. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.
- Dharmakarja, I. G. M. A. 2017. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. Substansi, Volume 1 Nomor 2, 2017. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (studi kasus tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di kota bandung provinsi jawa barat). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VII No. 1 / Juni 2017, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Istanto, S. 2014. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Juniarso R. & Sodik, S., A. 2014. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Cetakan Keempat. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kawedar., Warsito., Rohman, A., & Handayani, S. 2008. Akuntansi Sektor Publik : Buku 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusmayadi, D. 2009. Pengaruh Satuan Pengawas Internal dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, 4(2).
- Machfudz, Palampanga, A. M., & Kahar, A. 2019. Analisis pelaksanaan bantuan sosial Pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Di kabupaten sigi. Tesis.

- Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018 hlm 12-22 ISSN: 2302-2019. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Milgram, S. (1963). "*Behavioral Study of Obedience*". *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371-378. Yale University. (Online). Tersedia: <http://www.wordnik.com/words/obedience/definitions>.
- Notoatmodjo. 2003. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta.
- Raba, M. 2006. Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Rachmadani, N. F., Wairocana, I. G. N., & Suardita, I. K. 2019. Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali*.
- Rahman, S. 2012. Penatausahaan Keuangan Daerah. <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-7.pdf>. Tanggal akses 9 april 2021.
- Rasul, S. 2002. Pengintergrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
- Republik Indonesia. 2006. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Tahun 2006 : Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 : Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 : Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 : Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado. Manado.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado. Manado.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 : Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 : Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Walikota Manado Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 : Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 :
-

- Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02.C/LHP/XIX.MND/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019. Manado.
- Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 Nomor : 08.C/LHP/XIX.MND/05/2020 Tanggal 08 Mei 2020. Manado.
- Republik Indonesia. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 Nomor : 13.B/LHP/XIX.MND/04/2021 Tanggal 30 April 2021. Manado.
- Runtuwarouw, M. Y., Ilat, V., & Lambey, L. 2019. Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 10(2). 89-98.
- Satori, D. & Komariah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta.
- Setiadi, W. 2009. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. revisi terakhir: 14 desember 2009).
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif *R&B*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyono. 2002. Akuntansi Manajemen I. Yogyakarta: BPFE.
- Syakhroza, A. 2005. Corporate Governance, Sejarah, & Perkembangan Teori. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tondok, M. S., Ardiansyah, F., & Ayuni. 2012. Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Perilaku Terencana. from <http://www.repository.ubaya.ac.id>.
- Widiasworo, E. 2017. 19 Kiat Sukses Membangkitkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Jogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Widoyoko, E., P. 2012. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. 2020. Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5 (1) (2020), 28-42. ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975.
- Yin, R. K., Campbell, & Thomas, Y. D. 2018. *Case Study Research and Applications Design and Method*. California: SAGE Publication, Inc.
- Yusuf, B. 2015. Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.